

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGI)**

**DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI
DAN TRANSMIGRASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI
DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Raya Cijulang Cikembulan No. Telp/Fax (0265) 7500631
Kode Pos 46365

2019 – 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kita telah menyelesaikan penyusunan Draft Renstra Dinas Tenaga Kerja Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan dengan tersusunnya Draft Renstra ini dapat menjadi gambaran dalam melaksanakan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dan tidak luput pula dengan tersusunnya Draft Renstra ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik pikiran maupun apa saja sehingga selesainya penyusunan Renstra ini.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini ada manfaatnya dimasa yang akan datang dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain dari itu juga disebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dalam menetapkan kebijakan, Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 Tahun), jangka menengah (5 Tahun), maupun jangka pendek (1 Tahun).

Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus menetapkan Rencana Jangka Panjang Daerah (PPJPD), Rencana Jangka Menengah (RPJMD), dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah (Kabupaten). Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dijelaskan pada dalam undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 272 ayat (1), yang berbunyi “Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategi dengan berpedoman pada RPJMD” dan dipertegas lagi dalam undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rencana SKPD untuk periode 5 (Lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan, Program dan Indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tujuan dan

sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran berkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran, karena program dan kegiatan dalam Renstra mengacu pada program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Pangandaran. Dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten pangandaran dapat membantu mewujudkan pencapaian visi dan misi kepada Daerah yang diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten pangandaran yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya (dari Tahun 2017-2021).

1.2 Landasan hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden RI nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 merupakan penyebaran visi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (Satu) Tahun sampai 5 (Lima) Tahun kedepan dengan penerapan System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerahyang mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Bupati terpilih. Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan Daerah pada umunya dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan sehingga SKPD dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian program dan kegiatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi adalah

1. Sebagai pedoman dalm merumuskan kebijakan program pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan, Industri dan Transmigrasi.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Keerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) peroide 2017-2021.

3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyusunan pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan dengan Renja SKPD
- Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menjelaskan tentang peran (Tugas dan Fungsi) Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian program prioritas SKPD telah ditetapkan dalam RPJMD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dan di nilai perlu diatasi melalui Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

BAB III.

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (Lima) Tahun mendatang.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan Visi dan Misi Kabupaten dan tujuan dan sasaran untuk kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan, Strategi dan kebijakan pembangunan bidang Dinas Ketenagakerjaan, Industri dan Transmigrasi untuk 5 (Lima) Tahun kedepan selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan yang akan diambil dalam jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan bidang Ketenagakerjaan, Industri dan Transmigrasi yang akan direncanakan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif yang diperlukan selama 5 (Lima) Tahun.

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2021 sesuai target capaian kinerja pada revisi RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.

BAB VII. Penutup

Dalam Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja (RENJA), RKA, DPA pada Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran tiap Tahun selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISNAKERINTRANS KABUPATEN PANGANDARAN

Gambaran Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi merupakan Dinas Pecahan dari DISDUKCAPILSOSNAKERTRANS pada Tahun 2017 menjadi Dinas yang mempunyai momenklatur sendiri. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten pangandaran, Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan secara oprasional sebagai kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Ketenagakerjaan, Industri dan Transmigrasi

Susunan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

a. Kepala dinas

b. Sekretarian Membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan

c.Bidang Ketenagakerjaan Membawahi :

- Seksi Tenaga Kerja
- Seksi Transmigrasi

d. Bidang Industri Membawahi :

- Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA) Kimia
- Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran menjalankan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang tenaga kerja, industri, transmigrasi.
2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja, industri, transmigrasi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja, industri, transmigrasi.
4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja, industri, transmigrasi.

5. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Industri, Transmigrasi.
6. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Industri, Transmigrasi.
7. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
8. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari seorang **Sekretaris** adalah :

1. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas.
2. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
4. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok di bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil, aneka, kimia, agro, dan hasil hutan serta monitoring dan pelaporan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perindustrian memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perindustrian.
2. Penyusunan petunjuk/pedoman teknis untuk pertimbangan teknis perijinan kegiatan usaha dibidang perindustrian.
3. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha bidang perindustrian.
4. Pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produksi dan inovasi teknologi industri.
5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang industri.
6. Analisis iklim usaha bidang perindustrian.
7. Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha dengan dunia usaha industri.
8. Fasilitasi penyertaan modal bagi industri.
9. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan bidang perindustrian.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan **Kepala Bidang Perindustrian** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana Bidang Perindustrian sesuai rencana kerja.
2. Memberikan petunjuk / pedoman teknis terkait pertimbangan teknis perijinan kegiatan usaha di bidang perindustrian.
3. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang perindustrian.
4. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produksi, dan inovasi teknologi industri.
5. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan bidang industri.
6. Menganalisa iklim usaha bidang industri.
7. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama usaha dengan usaha dunia industri.
8. Melaksanakan fasilitasi penyertaan modal bagi industri.
9. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.
10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

2.1 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi perubahan lingkungan Strategis.

Jumlah sumber daya manusia dilingkungan DISNAKERINSTRANS sebanyak 15 Orang dengan mayoritas Rata-rata tingkat Pendidikan tertinggi SMA/Sederajat sebanyak 8 Orang, S1 sebanyak 3 Orang dan S2 sebanyak 4 Orang.

Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pendidikan Formal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Industri dan Transmigrasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategi dapat dilihat dari segi eksternal maupun internal. Eksternal terkait dengan dinamika nasional, Internal terkait dengan dinamika didalam organisasi itu sendiri.

3.2 Telaah Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Peraturan Bupati Nomor. 34a Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dalam reviuw RPJMD ini tidak ada visi di SKPD semua menginduk pada visi kabupaten dan juga reviuw indikator kinerja (Output) dan (Outcome) yang terukur, adapun visi Kabupaten Pangandaran adalah “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pangandaran, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran selama 5 (lima) Tahun kedepan.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun sumber daya manusia yang mandiri berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaraan terkait dengan tugas, dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi

tersebut adalah pada misi 5 (lima). “**Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing**” dan misi 6 (enam) “**Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan**”.

Misi membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, berorientasi pada menurunnya angka kemiskinan dengan tujuan menurunnya tingkat kemiskinan, yaitu dengan meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi rakyat melalui “Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Misi ke 6 (enam)”. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan berorientasi pada tujuan membangun perekonomian yang berkeadilan dengan sasaran strategi perluasan kesempatan kerja yang di dukung peningkatan kompetensi kemandirian, optimalisasi perlindungan tenaga kerja. dan tujuan membangun perekonomian yang maju berorientasi pada sasaran berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil dan menengah (IKM) dan koperasi.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi Kabupaten Pangandaran 2016-2018 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD, maka Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkonstribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Pembangunan Ketenaga kerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek “Human Capital” dalam pembangunan nasional. Berdasarkan review dalam 5 (lima) tahun dapat diketahui bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Arah kebijakan dan strategi kementerian ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur negara. Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan “NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN”, yaitu :

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
3. Percepatan sertifikasi profesi.
4. Perluasan kesempatan kerja formal.
5. Penguatan wirausaha produktif.

6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif.
7. Penegakan hukum ketenagakerjaan.
8. Peningkatan perlindungan pekerja imigran.
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting meskipun peraturan penataan ruang telah memasukan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada disetiap wilayah indonesia, wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah alami, hutan sekunder, savana dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.

KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.

3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menetukan isu-isu strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya:

1. Gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Pangandaran yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK1) dan mediator perselisihan industrial, pembinaan kepada pelaku usaha IKM dan masyarakat yang berminat untuk mensejahterakan hidupnya melalui transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dipungkiri bahwa memiliki hambatan dan berbagai tantangan, pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Industri, terutama terkait dengan belum adanya website resmi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

2. Sasaran jangka menengah pada renstra kementerian terkait.

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran mengacu pada renstra kementerian tenagakerja dan transmigrasi juga kementerian industri dan perdagangan. Berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat arah kebijakan pada kementerian tenaga dan transmigrasi tahun 2015-2021 adalah :

1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global.
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan.
4. Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-isu strategis ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi merupakan salah satu SKPD di Kabupaten pangandaran yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu pecari kerja (AK.1) dan mediator perselisihan industrial, pembinaan kepada pelaku usaha IKM dan masyarakat yang berminat untuk mensejahterakan hidupnya melalui Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki hambatan dan berbagai tantangan, pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi, terutama terkait dengan belum adanya website resmi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.

2. Sasaran jangka Menengah pada Renstra Kementerian terkait.

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten pangandaran mengacu pada Renstra Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi juga Kementerian Industri dan Perdagangan. Berdasarkan acuan tersebut maka dapat dilihat arah kebijakan pada kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015-2021 adalah :

1. Memperkuat daya saing Tenaga Kerja dalam memasuki pasar Tenaga Kerja Global.
2. Menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim Ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan.
4. Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan yang dilaksanakan.
5. Memfungsikan pasar tenaga kerja tang dilaksanakan.
6. Memperluas kerja sama dalam rangka melindungi dan keselamatan tenaga kerja.
7. Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas bagi pencari kerja, sehingga dapat berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan pasar.
- Terwujudnya kesempatan kerja bagi pencari kerja diwilayah Kabupaten Pangandaran melalui sector formal dan informal.
- Terwujudnya suasana hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja.

Publikasi RT/RW bagi pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RT/RW yang mengatur masalah Ketenagakerjaan dan Transmigrasi maupun masalah social. Secara tidak langsung Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi tidak terlibat namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar arah penempatan tenaga kerja dapat tepat sasaran dan menempatkan wilayah-wilayah sasaran.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan kondisi umum pelayan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi maka untuk menyusun strategi pencapaian misi diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (swot analisis), lingkungan internal meliputi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), Lingkungan eksternal meliputi peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Analisis lingkungan strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : Analisis Lingkungan Internal, Analaisis Eksternal dan Perumusan Strategi.

Sehingga dalam perencanaan periode 2017-2021 isu-isu strategi yang dapat diangkat adalah :

1. Urusan ketenagakerjaan
 - a) Peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja.
 - b) Peningkatan penempatan kerja dalam perluasan kesempatan kerja.
 - c) Penempatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Urusan Perindustrian
 - a) Pembinaan dan fasilitasi untuk mendorong potensi ekspor dan optimalisasi pangsa pasar lokal sentr-sentra industry potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online.
 - b) Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industry kecil dan menengah berbasis industry kreatif dan pelaku usaha kreatif.

- c) Fasilitas pelaku ekonomi untuk mendapat HKI, sertifikasi halal dan standarisasi internasional dalam produksi.
3. Urusan Transmigrasi
- a) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ekonomi rakyat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi adalah suatu cara-cara untuk menggambarkan kondisi masa depan yang di inginkan, Cara pandang arah tujuan dan sasaran.

Visi juga merupakan kondisi masa depan suatu daerah yang ingin dicapai dalam 5 Tahun mendatang sekaligus memberikan arah pembangunan, Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah yang harus di selesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah : **“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pembangunan, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam RPJMD Tahu 2016-2021 ada 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akutabel, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran terkait dengan tugas dan fungsi Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi terkait dengan misi 5 dan misi 6 yaitu “ membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan

berdaya sain” dan “membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender.
4. Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga.
5. Menurunnya tingkat kemiskinan

Yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi adalah tujuan ke 5 (Lima), sedangkan misi 6 bertujuan : “meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) Tahunan, Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sebagaimana misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Organisasi, adapun tujuan yang mendukung pada misi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mencapai hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu Tahunan, maka Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran menjabarkan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan.
2. Menurunnya tingkat pengangguran
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector unggulan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai Strategi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang

memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu Tahun, Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya perencanaan strategi, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kab Pangandaran Tahun 2017-2021.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke			Target Akhir Renstra
					2019	2020	2021	
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Presentase penurunan angka kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Presentase Penurunan Angka Kemiskinan	0,25	0,25	0,25	0,25
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Percentase pertumbuhan PDRB	Menurunnya tingkat pengangguran	Percentase Tingkat pengangguran terbuka	3,23	3,23	3,22	3,23
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Percentase pertumbuhan PDRB	9	10	11	11

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi

Strategi dan Kebijakan Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran untuk 5 (Lima) Tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, karena untuk memindahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya, adapun strategi yang akan dilaksanakan Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran
 - Strategi ini dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran dengan cara bertransmigrasi.

2. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

- Strategi ini dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran di Kabupaten Pangandaran

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

- Strategi ini dilakukan untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh sector usaha.

- Memberikan keamanan dan keselamatan bagi tenaga kerja

4. Menciptakan wirausaha baru

- Strategi ini dilakukan untuk memperluas kesempatan berusaha

- Meningkatkan jumlah pelaku usaha kreatif dan IKM

Untuk mengimplementasikan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, perlu dirumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan dan idustri serta transmigrasi, kebijakan tersebut adalah :

- Meningkatkan pemberdayaan social, budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran.
- Meningkatkan pemantauan jumlah masyarakat miskin secara akurat berkelanjutan konferhensip dan internal.
- Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja.
- Memeratakan kesempatan kerja dan mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja, terciptanya perluasan kerja.
- Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sector usaha jasa dan industry kreatif.
- Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
- Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wira usaha baru berkeunggulan.
- Meningkatkan jumlah komunitas/pelaku usaha kreatif dan klaster industry kecil dan menengah berbasis industry kreatif.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIP.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas tenaga Kerja , Industri dan Transmigrasi menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program.

Program ini diharapkan dapat menjadi pedoman agar mencapai hasil yang di inginkan sesuai dengan visi dan kisi Kabupaten Pangandaran.

Tabel Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatip dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
A.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					98,671,902,189		151,773,847,262		107,669,546,311		350,734,607,217		
I	URUSAN TENAGA KERJA					32,138,360,000		3,199,308,000		3,304,700,800		45,894,418,800		
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Orang	265	260	30,755,000,000	260	725,000,000	265	725,000,000	1345	38,014,490,000	DTKIT	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Percentase Tenaga Kerja yang diserap	%	40	40	315,580,000	40	315,580,000	40	315,580,000	120	1,443,480,000	DTKIT	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	5	5	334,800,000	5	404,800,000	5	334,800,000	20	2,020,220,000	DTKIT	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	75	90	413,200,000	100	962,390,000	100	1,058,629,000	100	2,434,219,000	DTKIT	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	90	208,000,000	90	390,720,000	90	429,792,000	100	1,028,512,000	DTKIT	

6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kasus pelanggaran	Kasus	1	1	21,830,000	1	73,700,000	1	81,070,000	4	176,600,000	DTKIT
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	80	80	89,950,000	80	327,118,000	80	359,829,800	100	776,897,800	DTKIT
V	URUSAN PERINDUSTRIAN					1,673,475,000		1,859,975,000		2,196,475,000		8,860,800,000	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Junlah Pelaku Usaha IKM	Pelaku Usaha	435	492	1,580,500,000	564	1,767,000,000	706	2,103,500,000	2,766	8,395,925,000	
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentasi perekonomian petani tembakau meningkat	%	40	40	92,975,000	40	92,975,000	40	92,975,000	200	464,875,000	DTKIT
VI	URUSAN TRANSMIGRASI					199,763,000		199,763,000		199,763,000		50,000,000	
1	Program Transmigrasi Regional	Jumlah Calon Transmigrasi yang Akan diberangkatkan	Orang	10	10	68,210,000	10	68,210,000	10	68,210,000	30		
2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmiggrasi Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50,000,000	
3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrassi	Prosentase Penurunan Keluarga Miskin yang Transmigrasi	KK	5	5	131,553,000	5	131,553,000	5	131,553,000	15		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini diuraikan tentang Indikator Kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Industri dan Transmigrasi Kab Pangandaran dalam 5 (Lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian misi ke 5 dan 6 RPJMD Kab Pangandaran tahun 2016 – 2021 dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Tahunan							Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
14	Tenaga Kerja										
14.1	Menurunnya jumlah pengangguran angkatan kerja produktif	Orang	100	35	260	265	260	260	265	1,345	
14.2	Jumlah Kelompok wirausaha	Kelompok	-	-						-	
14.3	Jumlah Pencari kerja yang diserap	Orang	838	243	978	1,478	1,978	1,568	1,668	7,913	
14.4	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	12	27	129	97	102	109	97	561	
14.5	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat	Orang	-	-	100	100	100	100	100	500	
7	Perindustrian										
7.1	Meningkatnya jumlah pelaku usaha IKM	pelaku usaha	75	75	480	425	480	550	690	4,200	
7.2	Jumlah pelaku usaha IKM yang menggunakan teknologi industri	pelaku usaha	80	80	100	100	70	80	90	520	
7.3	Ditetapkannya Sentra Unggulan	lokasi	n.a	-	-	1	1	1	1	5	
7.4	Ditetapkannya Sentra industri potensial	Lokasi	n.a			3	5	6	8	8	
8	Transmigrasi										
8.1	Jumlah Transmigran	Lokasi	6	11	22	12	12	12	12	81	
8.2	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan	Orang	90	90	135	90	90	90	90	585	
8.3	Jumlah Transmigran Lokal	KK	-	50	-	-	-	-	-	50	

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 merupakan panduan pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran untuk 5 (Lima) Tahun kedepan, keberhasilan pelaksanaan renstra ini ditentukan oleh kesipian serta komitmen aparatur Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, ketatalaksanaan , sumber pendanaan dan kemampuan menggerakan/mengoptimalkan stake holder yang terkait dengan penanganan Ketenagakerjaan, Industry dan Transmigrasi, selain itu untuk menjalin keberhasilannya setiap Tahun akan dilakukan evaluasi dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indicator-indikator kinerjanya yang pelaksanaanya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran.

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) RKA DPA pada Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran tiap Tahun selama 5 (Lima) Tahun kedepan.
2. Rencana Strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan struktur organisasi dan Tata kerja (SOTK) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati yang menyalur tentang SOTK yang baru.

Sidamulih, 22 Juli 2019

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN PANGANDARAN



Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19610222 198303 1 012